BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Alamat: Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bandaratu Kota Mukomuko - Kabupaten Mukomuko Kode Pos 38765
Telp : (0737) 5243-249 Email: panwas.mukomukoc1@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 6 /K.BAWASLU-PROV.BE-07/HK.01.01/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BAWASLU KABUPATEN DAN PANWASCAM SE-KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2018

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 huruf g dan Pasal 104 huruf huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Bagi Bawaslu Kabupaten Dan Panwascam Se-Kabupaten Mukomuko Tahun 2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukkan Tahun Anggaran 2018.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Sekrataris Jenderal Bawaslu Repblik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Bagi Bawaslu Kabupaten Dan Panwascam Se-Kabupaten Mukomuko Tahun 2018

KETIGA : Nama dan Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Bagi Bawaslu Kabupaten Dan Panwascam Se-Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 14 Desember 2018

KETUA,

PADLUL AZMI, SH

Tembusan:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
2. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 8 /K.BAWASLU-PROV.BE-07/HK.01.01/XII/2018
TANGGAL : 14 Desember 2018

NAMA TIM PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BAWASLU KABUPATEN DAN PANWASCAM SE-KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2018

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	MEIRIZON, SE	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab
2.	ARIE FERMANSYAH, SST	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Ketua
3.	AHMAD TAUFIK, S.TP	Staf Pelaksana	Anggota
4.	DEDDY GUNTAR, S.AP	Staf Pelaksana	Anggota
5.	ULYA WAHYUDI	Staf Pelaksana	Anggota
6.	DEVAN NANDA	Staf Pendukung	Anggota

KETUA,

FADLUL AZMI, SH